



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xx, pendidikan SLTA,

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



tempat kediaman di Jalan xxx II No 80,
RT, xxx, RW xxx, Kelurahan Madawat,
Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka,
sebagai **Pemohon;**

melawan

xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Jalan xxx, RT.08, RW.03,
Kelurahan Kampung Solor, Kecamatan
Kelapa Lima, Kota Kupang, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur, tanggal 2 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/09/XI/2007 tanggal 24 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan yang beralamat di jalan xxx II No. 82, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kurang lebih 5 tahun. Selanjutnya Termohon pindah ke Kota Kupang dengan alamat di jalan xxx, RT.08, RW.03, Kelurahan Kampung Solor, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan Pemohon tetap berada di kediaman tersebut sampai sekarang;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri namun dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
4. Bahwa semenjak menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu meminta izin untuk ke rumah keluarga Termohon di Kupang sampai berbulan-bulan, ketika kembali ke Maumere dan dinasihati oleh Pemohon agar jangan terlalu lama-lama berkunjung ke keluarga Termohon selalu saja terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012 Termohon tanpa meminta izin kepada Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama serta antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada lagi komunikasi sampai sekarang;
6. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk memutuskan;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Suparman bin H. Ibrahim) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
 3. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;
- SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk tidak

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 102/09/XI/2007 tanggal 24 November 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan dinazegellen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor:

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



xxx tanggal 28 Mei 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bermeterai cukup dan dinazegellen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

A. Saksi:

1. xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Berjualan Pakaian, tempat kediaman di Kilodua, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun tanggal 24 November 2007 dan belum mempunyai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Saksi kemudian pindah dengan mengontrak rumah di Perumnas Kelurahan Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka dan tidak berpindah-pindah lagi;
- bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup harmonis;
- bahwa sejak bulan Mei 2012 Pemohon dan Termohon

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



tidak harmonis lagi karena Termohon pergi tanpa izin Pemohon ke keluarganya di Kota Kupang dan tidak pernah kembali lagi;

- bahwa sebelum Termohon pergi, Saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa setelah pisah tempat tinggal, Saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah pada Termohon atau tidak;
- bahwa Pemohon pernah satu kali mencari Termohon di Kupang, tetapi tidak berhasil mengajak kembali Termohon untuk tinggal bersama;
- bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan nasi, tempat kediaman di Perumnas Jl. xxx, Kelurahan Madawat Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



- bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2007 dan belum punya anak;
- bahwa, semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik;
- bahwa, saat sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;
- bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada tahun 2012;
- bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dalam waktu yang lama;
- bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Mei 2012 sampai saat ini;
- bahwa Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan. Kemudian memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sudah tidak dapat mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon dan mohon agar perkaranya diputus;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan oleh karenanya dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*) sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan (Vide: Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Maumere dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan yaitu perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi mana secara enumeratif disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



Menimbang bahwa dalam hal cerai talak, permohonan diajukan pada pengadilan tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan ketentuan di atas serta dikaitkan dengan bukti P.2 (Fotokopi KTP Pemohon), Pengadilan Agama Maumere memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 November 2007 dan dikuatkan oleh alat bukti P.1, maka antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan *ikrar talak* terhadap Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang puncaknya sejak bulan Mei 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon hingga saat ini, dan antara keduanya sudah tidak

Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah tetap dengan tidak hadirnya Termohon sebagaimana pertimbangan di atas, akan tetapi dalam perkara perceraian, Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, menentukan bahwa ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut, yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian. Selain itu juga untuk memastikan bahwa gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.2 adalah Fotokopi KTP, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat dan telah di-*nazegellen*, serta oleh Pemohon telah ditunjukkan aslinya dan setelah dicocokkan ternyata cocok, oleh karena itu bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan

Hal 13 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah dan masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah serta tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tentang telah terjadinya percekocokan antara Pemohon dengan Termohon serta telah pisahnya Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) serta keterangan dua orang saksi, didapatkan fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 24 November 2007 dan belum memiliki anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis;

Hal 14 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



- bahwa sejak bulan mei tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- bahwa sebelum Termohon pergi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon suka pergi sehari-hari meninggalkan Pemohon;
- bahwa Pemohon pernah mencari Termohon untuk kembali hidup bersama tetapi Termohon tidak menghiraukan;
- bahwa Pemohon telah bulat tekadnya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon pada petitum angka 2 untuk diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana salah satu alasannya dijelaskan pada Pasal 39 angka (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 39 angka (2) huruf f jo. Pasal 116 huruf (f), sebagai berikut:

Hal 15 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



- Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (2) huruf b : *“salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*.
- Pasal 116 huruf (b) KHI : *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*.
- Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (2) huruf f : *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.
- Pasal 116 huruf (f) KHI : *“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari 2 (dua) tahun yaitu sejak bulan Mei tahun 2012 hingga saat ini (November 2018) secara berturut-turut tanpa izin Pemohon, kenyataan mana merupakan alasan bagi Majelis Hakim (sebagaimana ketentuan

Hal 16 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



pasal-pasal di atas) untuk memberi izin pada Pemohon menjatuhkan talaknya pada Termohon;

Menimbang selain alasan di atas, telah ternyata pula bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus. Perginya Termohon dari kediaman bersama tanpa izin Pemohon menurut Majelis merupakan puncak dari perselisihan antara keduanya. Perselisihan mana juga dibenarkan oleh kedua saksi Pemohon yang masing-masing pernah melihat dan mendengar langsung percekocokan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama lebih dari 6 (enam) tahun, dan dalam masa itu Pemohon pernah berusaha mengajak Termohon untuk bersatu lagi tetapi tidak berhasil menunjukkan tidak adanya harapan dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali, hal mana merupakan alasan terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa selain landasan yuridis seperti telah diuraikan di atas, mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dalam perspektif agama Islam akan lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

Hal 17 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* relevan diterapkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon baru pertama menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk mengikrarkan talak raj'i tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal 18 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Suparman bin H. Ibrahim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 19 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Awaluddin, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H., dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 19 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Yacub, M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Hal 20 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



Awaluddin, S.H.I, M.H.

ANGGOTA MAJELIS,
MAJELIS,

ANGGOTA

Sriyani HN, S.Ag.,M.H
S.H.I.,M.H.

Ahmad Imron,

PANITERA,

Drs. Yacub, M.H.

Hal 21 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 60.000,-
- Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 178.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah : Rp. 329.000,-

(tiga ratus dua puluh sembilan

ribu rupiah)

Hal 22 dari 11 hal Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)